

Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Sany Putri Rabiul Awaliah¹, Tina Kartini², Iqbaal Noor³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

sanip7294@gmail.com¹ tinakartini386@ummi.ac.id² iqnoor@ummi.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to explain the effect of ijarah financing on profitability at Islamic commercial banks in Indonesia, explain the effect of murabahah financing on profitability at Islamic commercial banks in Indonesia and explain the effect of ijarah and murabahah financing on profitability at Islamic banks in Indonesia. The research method used in this study is a quantitative approach with statistical analysis to test the effect of Ijarah and Murabahah financing on the profitability of Islamic banks in Indonesia. The population used is Islamic banks in Indonesia. The samples used in this study were 8 Islamic Banks in Indonesia using purposive sampling technique. The data collection technique used is literature study. The data analysis technique used is the statistical method of multiple linear regression analysis using SPSS. The results showed that there was a negative and significant influence between Ijarah on return on assets, there was a positive and significant influence between Murabahah on return on assets, there was no influence between Ijarah on return on assets and there was a positive and significant influence between Ijarah and Murabahah on return on assets.

Keywords : *Ijarah Financing, Murabahah, Profitability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah di Indonesia, menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah di Indonesia dan menjelaskan pengaruh pembiayaan ijarah dan murabahah terhadap profitabilitas pada bank Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk menguji pengaruh pembiayaan Ijarah dan Murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan merupakan Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 8 Bank Syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu metode statistik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh Negatif dan signifikan antara Ijarah terhadap return on assets, Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Murabahah terhadap return on assets, Tidak terdapat pengaruh antara Ijarah terhadap return on assets serta Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Ijarah dan Murabahah terhadap retur on assets.

Kata kunci : *Pembiayaan Ijarah, Murabahah, Profitabilitas.*

PENDAHULUAN

Indonesia masuk kedalam kategori negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak didunia sehingga perekonomian indonesia didukung oleh perbankan, hampir seluruh kegiatan ekonomi membutuhkan bank agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Perbankan ini merupakan sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpunan dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Asih, 2019). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan tersebut adalah melalui penawaran produk kepada masyarakat. Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian, terutama karena kemampuannya untuk menghimpun dan mendistribusikan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan syarinasional (Zulhikam et al., 2024). Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendorong perkembangan ini adalah dengan terus mengembangkan dan menawarkan produk-produk inovatif kepada masyarakat. Dengan melakukan hal ini, perbankan dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan lebih baik, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan, dan pada gilirannya memperkuat daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Ilyas, 2021).

Perkembangan perbankan Syariah ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 10 tahun1998 yang merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 7 tahun1992 tentang perbankan. Namun setelah itu disahkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan Syariah. Dengan demikian “Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Syariah”. Sedangkan “Prinsip Syariah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah”.

Banyaknya operasi bank Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat sangat mempercayai perbankan Syariah. Kinerja Syariah perbankan harus ditingkatkan dan menunjukkan nilai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menilai tingkat profitabilitas bank adalah salah satu contoh pekerjaan yang dapat dilakukan (Meiswari & Nurdiwaty, 2020).

Profitabilitas pada lembaga keuangan Islam di Indonesia menjadi pusat perhatian dalam ranah keuangan dan perbankan. Bank-bank ini, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memiliki tujuan yang serupa dengan bank-bank konvensional, yakni untuk memperoleh laba bagi pemegang saham dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, cara mereka mencapai tujuan tersebut berbeda, dengan penekanan khusus pada kepatuhan terhadap hukum syariah, transparansi, dan keadilan dalam transaksi keuangan. Pengukuran profitabilitas pada

lembaga keuangan Islam di Indonesia sering kali menggunakan indikator utama seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA mengukur kemampuan lembaga keuangan untuk memperoleh laba dari total aset yang dimiliki, sedangkan ROE mengukur tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan lembaga keuangan dalam menghasilkan laba relatif terhadap ukuran aset atau modal yang dimilikinya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan Islam di Indonesia. Misalnya, komposisi portofolio pembiayaan, di mana pembiayaan Ijarah dan Murabahah sering dianggap sebagai bagian penting dari strategi pembiayaan bank-bank syariah. Kualitas manajemen risiko, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga ikut berkontribusi pada tingkat profitabilitas lembaga keuangan ini.

Profitabilitas pada lembaga keuangan Islam di Indonesia menjadi pusat perhatian dalam ranah keuangan dan perbankan. Bank-bank ini, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memiliki tujuan yang serupa dengan bank-bank konvensional, yakni untuk memperoleh laba bagi pemegang saham dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, cara mereka mencapai tujuan tersebut berbeda, dengan penekanan khusus pada kepatuhan terhadap hukum syariah, transparansi, dan keadilan dalam transaksi keuangan. Salah satu aspek penting dalam memahami profitabilitas bank syariah adalah melalui pemahaman terhadap instrumen pembiayaan utama yang mereka gunakan, yaitu Ijarah dan Murabahah.

Profitabilitas juga menggambarkan ukuran performa bank secara khusus yang sesuai dengan tujuan manajemen, yaitu meningkatkan nilai bagi semua pemegang saham. Ada kemungkinan bahwa profitabilitas adalah salah satu standar untuk mengukur seberapa besar keuntungan, karena sangat penting untuk mengetahui seberapa efisien suatu bank telah menjalankan operasinya. Tempat bank dapat mengetahui keuntungan mereka dari banyaknya pembiayaan dan kredit yang diberikan. Tingkat profitabilitas bank tersebut, yang telah diukur melalui rasio keuangan, dapat menunjukkan keuntungan tersebut.

Konsep ijarah, yang mengacu pada kontrak sewa atau penyewaan aset untuk jangka waktu tertentu dalam hukum Islam, telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam sektor keuangan syariah. Dalam proses ijarah, bank sebagai pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan biaya sewa yang telah ditetapkan sebelumnya (Al Fasiri, 2021). Pertumbuhan ini didorong oleh minat yang meningkat dari masyarakat terhadap produk keuangan syariah serta peningkatan pemahaman akan kebutuhan akan opsi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai produk inovatif, seperti ijarah rumah dan ijarah kendaraan, telah dikembangkan untuk memberikan solusi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peningkatan regulasi dan aksesibilitas melalui teknologi telah membantu memperluas adopsi produk ijarah di berbagai lapisan masyarakat (Hudafi & Lakuanine, 2021). Dengan

demikian, perkembangan ijarah dalam industri keuangan syariah memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat. Sementara itu, Murabahah adalah penjualan dengan markup, di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah ditetapkan. Pemilihan instrumen pembiayaan ini tidak hanya didasarkan pada prinsip syariah, tetapi juga pada pertimbangan bisnis yang meliputi kebutuhan pasar dan strategi bank. Misalnya, bank-bank syariah sering menggunakan pembiayaan Ijarah untuk pendanaan aset-aset jangka panjang seperti properti atau peralatan yang membutuhkan jangka waktu sewa yang lebih lama. Di sisi lain, Murabahah sering digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau pembelian barang konsumsi.

Murabahah adalah akad penyerahan kekuasaan seseorang kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang diizinkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Ini juga dikenal sebagai akad wakalah, di mana barang dijual pada harga pokok dan ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah merupakan produk perbangkan Islam yang dapat digunakan untuk membiayai pembelian barang baik lokal maupun internasional dengan jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada atas dasar cost-plus profit. Murabahah adalah transaksi jual beli barang antara bank dan nasabahnya

Alasan mengambil pembayaran Ijarah dan Murabahah sebagai instrumen pembiayaan utama bank-bank syariah adalah karena keduanya memungkinkan bank untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah sambil tetap memperoleh keuntungan. Pembiayaan Ijarah memungkinkan bank untuk memperoleh pendapatan sewa yang stabil dari aset yang mereka sewakan kepada nasabah, sementara Murabahah memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dari markup harga barang yang mereka jual kepada nasabah. Dengan demikian, penggunaan kedua instrumen ini tidak hanya konsisten dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan bank-bank syariah sumber pendapatan yang diversifikasi dan stabil, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada profitabilitas mereka secara keseluruhan.

Pentingnya pemahaman terhadap instrumen pembiayaan Ijarah dan Murabahah dalam konteks profitabilitas bank syariah terletak pada dampaknya terhadap struktur pendapatan dan biaya bank. Misalnya, margin keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan Murabahah dapat memengaruhi tingkat profitabilitas bank secara keseluruhan, sementara pembayaran sewa dari pembiayaan Ijarah dapat memberikan sumber pendapatan yang stabil dalam jangka panjang.

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi pada sektor perbankan syariah yang terdaftar di Website, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penulis memilih beberapa perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan syariah

diantaranya Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat. Pada periode 2019 – 2023 dapat dilihat Profitabilitas dari setiap bank syariah seiring berjalannya tahun.

Tabel 1. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Nama Bank	Profitabilitas			
	2019	2020	2021	2022
Bank Victoria Syariah	0,04%	0,004%	0,27%	0,02%
Bank BCA Syariah	0,77%	0,75%	0,82%	0,92%
Bank Bukopin Syariah	1,31%	10,78%	8,12%	6,00%
Bank Panin Syariah	0,11%	0,001%	5,67%	1,70%
Bank BJB Syariah	0,20%	0,04%	0,21%	1,80%
Bank BTPN Syariah	9,10%	5,20%	7,90%	8,40%
Bank Mega Syariah	0,61%	0,81%	3,82%	1,44%
Bank Muamalat	0,03%	0,02%	0,01%	0,04%



Sumber : Diolah Penulis (2024)

Gambar 1. Grafik Profitabilitas

Pada table dan grafik data di atas dapat di ketahui bahwa Profitabilitas setiap tahun hasilnya fluktuatif nilai profitabilitas tertinggi pada tahun 2021 sebesar 8,12% pada Bank Bukopin Syariah karena hasil asset dan laba meningkat. Profitabilitas terendah pada tahun 2020 sebesar 0,001% pada Bank Panin Syariah karena hasil asset dan laba menurun.

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah Untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah di indonesia, Untuk

menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah di Indonesia dan Untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan ijarah dan murabahah terhadap profitabilitas pada bank Syariah di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam sistem keuangan syariah, di mana pihak penyedia (mu'jir) memberikan hak penggunaan suatu aset kepada pihak lain (musta'jir) dengan imbalan berupa pembayaran sewa ada beberapa mekanisme dalam pembiayaan diantaranya:

- a) Identifikasi Kebutuhan
- b) Evaluasi dan Persetujuan
- c) Penyusunan akad
- d) Pelaksanaan akad
- e) Pemantauan dan Pengawasan
- f) Penyelesaian Akad
- g) Opsional: Kepemilikan Akhir (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)


Murabahah

Murabahah adalah kontrak jual beli di mana penjual (bank atau lembaga keuangan) mengungkapkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati kepada harga tersebut (Agustina & Fathoni, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, murabahah digunakan sebagai alternatif untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan pembelian barang tertentu, seperti kendaraan atau peralatan (Pitsyahara & Yusup, 2023). Transaksi murabahah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kejelasan harga, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba (Rusmini et al., 2024). Bank bertanggung jawab atas kepemilikan barang sebelum menjualnya kepada nasabah, dan keuntungan harus ditetapkan dengan jelas sejak awal

Profitabilitas

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba (Indaryani et al., 2022).

Return on Equity (ROE) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham (Ghozali et al., 2023).



Gambar 2. kerangka pemikiran

Hipotesis Penelitian

- H1 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah Di Indonesia.
- H2 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah Di Indonesia.
- H3 : Pembiayaan Ijarah dan Murabahah berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah Di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk menguji pengaruh pembiayaan Ijarah dan Murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan merupakan 14 Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 8 Bank Syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu metode statistik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Pengujian SPSS

No	Pengujian	Hasil	Kriteria	Keterangan
UJI ASUMSI KLASIK				
1.	Normalitas	0,370	>0,05	Normal
2.	Multikolinearitas	Tolerance 0,740 VIF 1,352	>0,1 <10	Tidak terjadi multikolonearitas
3.	Heteroskedastisitas	X1= 0,900 X2= 0,755	>0,005 >0,005	Tidak terjadi heterokedastisitas Tidak terjadi heterokedastisitas
UJI HIPOTESIS				
1.	Koefesiensi Determinasi	0,468	-	100%-21,9%= 78,1%
2.	Signifikan Simultan (Uji F)	F _{tabel} = 4,067 Sig= 0.028	F _{tabel} = 2.89 Sig = < 0,05	Mampu mempengaruhi secara simultan
3.	Regresi Linear Berganda		Y = 40.525 + 0,555 - 0,941	
4.	Signifikan Parsial (Uji t)	X1 T _{hitung} =(-2,513) Sig=0.018 X2 T _{hitung} =2,442 Sig=0.21	T _{tabel} = 1,689 Sig= < 0,005 T _{tabel} = 1,689 Sig= >0,005	H ₀ diterima dan H ₁ ditolak H ₁ diterima dan H ₀ ditolak

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024

1. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel diatas, pengujian normalitas diketahui nilai signifikansi Ijarah (X1) dan (X2) terhadap Return on Assets (Y) memperoleh hasil sebesar 0,370 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal karena skor lebih besar dari 0,05

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF Ijarah dan Murabahah yaitu 1,352 < 10 dan nilai tolerance sebesar 0,740 > 0,10 yang dimana dapat disimpulkan tidak terjadi multikoloniaritas antar variabel penelitian. Artinya tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Ijarah (X1) memiliki nilai sig 0,900 > 0,05 dan variabel Murabahah (X2) memiliki nilai sig 0,755 > 0,05 maka

tidak terjadi heterokedastisitas. Artinya, dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya.

4. Uji Koefisien determinasi

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,219. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh Ijarah dan Murabahah terhadap Return on Assets sebesar 21,9%, sedangkan sisanya 78,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Uji F

Berdasarkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dimana nilai F hitung $4.067 > F$ tabel sebesar 2,89 dapat diketahui bahwa hipotesis ini dapat diterima dan dinyatakan layak untuk menjelaskan variabel dependen yang dianalisis karena F hitung $> F$ tabel. Adanya pengaruh variabel Ijarah (X1) dan Murabahah (X2) secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap Return on Assets (Y).

6. Uji Regresi linear berganda

Berdasarkan hasil nilai persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = 40.525 + 0,555 - 0,941$$

Dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) 40.525 artinya apabila Ijarah dan Murabahah sama dengan nol, maka variabel Return on Assets bernilai 40.525

2. Nilai koefisien regresi variabel Ijarah (X1) bernilai negatif yaitu sebesar -0,555 artinya setiap penambahan nilai sebesar satuan (1) pada variabel Ijarah (X1), maka nilai variabel Return on Assets (Y) akan menurun sebesar -0,555 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap.

3. Nilai koefisien regresi variabel Murabahah (X2) bernilai positif yaitu sebesar 0,941, artinya setiap penambahan nilai sebesar satuan (1) pada variabel Murabahah (X2), maka nilai Return on Assets (Y) akan menaik sebesar 0,941 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap.

7. Uji T

Dari hasil perhitungan uji t diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung Ijarah (X1) terhadap Return on Assets (Y) diperoleh sebesar -2,513. dengan taraf kesalaham 5% atau 0,05 dan $db = (n - 1) = 36 - 1 = 35$ diperoleh dari t hitung sebesar -2,513 dan nilai signifikansi yang diperoleh 0.003 lebih kecil dari 0,05 sehingga dikarenakan t hitung $-2,513 > t$ tabel 1,689 maka H_0 diterima H_1 ditolak atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif dan signifikan pada Ijarah (X1) terhadap Return on Assets (Y).

Kemudian hasil t hitung yang kedua variabel Murabahah (X2 terhadap Return on Assets (Y) memperoleh nilai hitung sebesar 2,442 dengan kesalahan 5% atau 0,05 dan $db = (n - 1) db 36 - 1 = 35$ diperoleh nilai t hitung sebesar 2,442 lebih tinggi dari tabel 1,695 dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dikarenakan t hitung $-0,982 < t$ tabel 1,689 maka H1 diterima H0 ditolak atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif dan signifikan pada Murabahah (X2) terhadap Return on Assets (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Ijarah dan Murabahah terhadap return on assets, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh Negatif dan signifikan antara Ijarah terhadap return on assets artinya dengan mengantisipasi kerugian peningkatan pertumbuhan yang menunjukkan perbankan syariah merujuk pada kontrak sewa atau penyewaan aset, di mana pemilik aset (lessor) menyewakan aset tersebut kepada pihak lain (lessee) dengan imbalan pembayaran sewa. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai terhitung lebih kecil dari nilai tabel yang menyatakan "Tidak terdapat pengaruh antara Ijarah terhadap return on assets".

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Murabahah terhadap return on assets artinya kontrak jual beli di mana penjual (bank atau lembaga keuangan) mengungkapkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati kepada harga tersebut. Hal ini dibuktikan oleh nilai pada hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai terhitung lebih besar dari pada tabel Ini berarti bahwa Murabahah yang efektif dapat meningkatkan return on assets, sehingga dapat dinyatakan "Terdapat pengaruh antara Murabahah terhadap return on assets".

Tidak terdapat pengaruh antara Ijarah terhadap return on assets. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai terhitung lebih kecil dari nilai tabel yang menyatakan "Tidak terdapat pengaruh antara kebijakan Ijarah terhadap return on assets".

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Ijarah dan Murabahah terhadap return on assets. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai pada hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa terhitung lebih besar dari tabel. Ini berarti bahwa Ijarah dan Murabahah yang efektif dapat meningkatkan return on assets. "Terdapat pengaruh antara Ijarah dan Murabahah yang terhadap return on assets".

Peneliti berharap kepada calon peneliti selanjutnya agar dapat meningkatkan wawasannya agar lebih kreatif dan mempunyai referensi dalam menentukan variabel yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, serta dapat lebih berani untuk melakukan penelitian pada objek penelitian yang lebih luas.

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 4 (2024) 1941 – 1951 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i4.349

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. H., & Fathoni, K. (2023). *Hukum Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Ponorogo. 1*, 19–24. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v1i1.155>
- Al Fasiri, M. J. (2021). *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*.
- Asih, Y. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Penelitian*, 13(2), 215–250.
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). *PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*.
- Ilyas, A. (2021). *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah*.
- Indaryani, I., Maryono, & Santosa, A. B. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2021. *JURNAL AKUNTANSI PROFESI*, 13.
- Istiqomawati, R., Baskoro, W., Haque, H., & Yogyakarta, S. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Kajian Akutansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–15. <https://doi.org/10.56393/pacioli.v2i1.1344>
- Meiswari, O. S., & Nurdiwaty, D. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018*. 4(2), 99–119. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.12>
- Pitsyahara, I. R., & Yusup, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750>
- Zulhikam, A., Ayu Parmitasari, R. D., Abdullah, M. W., & Rofiah, I. (2024). *FILOSOFI PRINSIP KEUANGAN ISLAM DAN IMPLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH*.